BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang mengamanatkan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, perlu menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pementukan Daerah-daerah Tin gkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Inspektorat kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertangungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
6. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten Lombok Timur adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur.
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan selnjutnya disingkat PKPT adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

10. Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disingkat LTD adalah perangkat daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PKPT

Bagian Kesatu

Kebijakan Pengawasan

Pasal 2

(1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Timur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

(2) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur mempunyai tujuan sebagai berikut :
   a. peningkatan manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*);
   b. peningkatan pelayanan prima instansi pemerintah kepada masyarakat;
   c. peningkatan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN (*clean governance*);
   d. peningkatan kualitas sistem pengawasan;
   e. peningkatan kerjasama dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
   f. peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.

(3) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur mempunyai Sasaran sebagai berikut :
   a. tercapainya pengelolaan pemerintahan yang baik;
   b. tercapainya pelayanan prima pada semua SKPD;
   c. berkurangnya kolusi, korupsi, nepotisme dan berbagai penyimpangan;
   d. meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
   e. peningkatan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai; dan
   f. adanya laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas.

(4) Kebijakan pengawasanpenyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Rencana Kerja Pengawasan;
   b. Ruang Lingkup / Kegiatan Pengawasan;
   c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
   d. Laporan Hasil Pengawasan.

(5) Uraian Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Program Kerja Pengawasan Tahunan

Pasal 3

(1) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun Inspektorat Kabupaten Lombok Timur merupakan Pedoman dalam melaksanakan pengawasan di Lingkun gan Pemerintahan Daerah kabupaten Lombok Timur Tahun 2016.

(2) Wilayah kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Pembantu yang menjadi wilayah Obyek Pemeriksaan diroling 1 (satu) tahun sekali dengan mengikuti arah jarum jam terbalik.

(3) Wilayah Kerja Pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. Inspektur Pembantu wilayah I membawahi Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan dan desa / Kelurahan meliputi :
      1. Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia meliputi :
         a) Kantor Camat Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia serta Desa di wilayahnya;
         b) TK, SD se Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia;
         c) SLTP (SMP Sederajat) se Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia;
         d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia;
         e) UPTD Puskesmas di Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia; dan

f) UPTD Dikpora di Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur
3. Rumah Sakit Umum dr. Raden Soedjono Selong
4. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Lombok Timur
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur
7. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur

b. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lombok Timur, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi

1. Kecamatan Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong meliputi :
   a) Kantor Camat Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong serta Desa di Wilayahnya;
   b) TK, SD se- Kecamatan Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong;
   c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong;
   d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se Kecamatan Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong; dan
   f) UPTD Dikpora di Kecamatan Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong.
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur
3. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Timur
4. BP4K Kabupaten Lombok Timur
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lombok Timur
6. Badan penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur
8. Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur

c. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lombok Timur, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi
   1. Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela meliputi :
      a) Kantor Camat Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela serta Desa di wilayahnya;
      b) TK, SD se- Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela;
      c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela;
      d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela;
      e) UPTD Puskesmas di Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela; dan
      f) UPTD Dikpora di Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela.
   2. Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur
   3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur
   4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur
   5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur
   6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur
   7. Dinas ESDM Perindustrian Kabupaten Lombok Timur
d. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lombok Timur, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi :
   1. Kecamatan meliputi :
      a) Kantor Camat Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik;
      b) TK, SD se Kecamatan Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik;

c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik;
d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik;
e) UPTD Puskesmas di Kecamatan Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik; dan
f) UPTD Dikpora di Kecamatan Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik.

2. Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur
3. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lombok Timur
4. Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Lombok Timur
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Timur
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lombok Timur
8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.

(4) PKPT Inspektorat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hari Pemeriksaan

Pasal 4

(1) Hari Pemeriksaan Operasional / Reguler dan Monitoring Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan disesuaikan dengan penilaian tingkat resiko obrik yang diperiksa, sedangkan untuk Khusus / Kasus jumlah hari pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana tertera dalam lampiran PKPT.

(2) Terhadap Pemeriksaan Khusus/Kasus dapat dilaksanakan pemeriksaan di luar hari kerja efektif atau berdasarkan hari kalender.

Bagian Keempat
Susunan Tim

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan reguler dibentuk Tim dengan susunan terdiri dari;
   a. Penanggungjawab Tim/Wakil Penanggungjawab Tim;
   b. Pengendali Teknis (Dalnis);
   c. Ketua Tim; dan
   d. Anggota Tim.

(2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dibentuk Tim dengan susunan :
   a. Pengendali Teknis (Dalnis);
   b. Ketua Tim; dan
   c. Anggota Tim

(3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan khusus dibentuk Tim dengan susunan :
   a. Pengendali Teknis (Dalnis);
   b. Ketua Tim; dan
   c. Anggota Tim

(4) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 tugasnya dirinci sebagai berikut :
   a. Penanggungjawab Tim/Wakil Penanggungjawab Tim mempunyai tugas :
      1. Menetapkan Program kerja Audit Tahunan;
      2. Menunjuk Tim untuk melaksanakan tugas audit; dan
      3. Melaksanakan kajian tingkat resiko obyek pemeriksaan yang diaudit.
   b. Pengendali Teknis mempunyai tugas :
      1. Melaksanakan tugas pengawasan mulai tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian audit;
      2. Melakukan pengendalian dan menyusun standar operasional pemeriksaan;
      3. Memberikan jaminan atas hasil pengawasan audit;
      4. Bertanggungjawab atas hasil audit.
   c. Ketua Tim mempunyai Tugas :
      1. Menyusun rencana dan melaksanakan tugas audit;
      2. Memimpin dan mengarahkan tim audit; dan
      3. Menyusun laporan hasil audit.
   d. Anggota Tim mempunyai Tugas :
      1. Melaksanakan Tugas pemeriksaan sesuai yang ditugaskan oleh Ketua Tim;
      2. Membuat Kertas Kerja Audit (KKA) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); dan
      3. Membantu Ketua Tim dalam penyusunan laporan hasil audit.

Bagian Kelima
Kewajiban Tim

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*, Tim dalam melaksanakan Pemeriksaan Wajib :

a. mentaati kode etik APIP;
b. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
c. menempatkan Manajemen berbasis resiko.

BAB III
TUNJANGAN APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH

Pasal 7

(1) Terhadap Aparat di Lingkup Inspektorat Kabupaten Lombok Timur diberikan Tunjangan Khusus Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan setiap bulan melalui DPA Inspektorat Kabupaten Lombok Timur

Pasal 8

(1) Pemberian Tunjangan Khusus Pengawasan diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan beban tugas
(2) Besaran Tunjangan Khusus Pengawasan untuk masing-masing Aparat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 9

(1) Biaya Operasional pemeriksaan reguler diberikan berdasarkan jumlah hari perjalanan.
(2) Besarnya biaya hari perjalanan Dinas disesuaikan dengan standar perjalanan dinas yang berlaku dalam tahun anggaran 2016.

Pasal 10

(1) Biaya Operasional pemeriksaan khusus/kasus diberikan biaya penanganan kasus/khusus dan tidak berdasarkan hari perjalanan dinas.
(2) Besarnya biaya operasional penanganan kasus/khusus ditetapkan berdasarkan masing-masing Tim sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(3) Biaya operasional pemeriksaan dan penanganan khusus/kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 pada Satuan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lombok Timur.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal

BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR ...

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang mengamanatkan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, perlu menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pementukan Daerah-daerah Tin gkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Inspektorat kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertangungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
6. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten Lombok Timur adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur.
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan selnjutnya disingkat PKPT adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

10. Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disingkat LTD adalah perangkat daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PKPT

Bagian Kesatu

Kebijakan Pengawasan

Pasal 2

(1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Timur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

(2) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur mempunyai tujuan sebagai berikut :
   a. peningkatan manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*);
   b. peningkatan pelayanan prima instansi pemerintah kepada masyarakat;
   c. peningkatan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN (*clean governance*);
   d. peningkatan kualitas sistem pengawasan;
   e. peningkatan kerjasama dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
   f. peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.

(3) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur mempunyai Sasaran sebagai berikut :
   a. tercapainya pengelolaan pemerintahan yang baik;
   b. tercapainya pelayanan prima pada semua SKPD;
   c. berkurangnya kolusi, korupsi, nepotisme dan berbagai penyimpangan;
   d. meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
   e. peningkatan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai; dan
   f. adanya laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas.

(4) Kebijakan pengawasanpenyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Rencana Kerja Pengawasan;
   b. Ruang Lingkup / Kegiatan Pengawasan;
   c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
   d. Laporan Hasil Pengawasan.

(5) Uraian Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Program Kerja Pengawasan Tahunan

Pasal 3

(1) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun Inspektorat Kabupaten Lombok Timur merupakan Pedoman dalam melaksanakan pengawasan di Lingkun gan Pemerintahan Daerah kabupaten Lombok Timur Tahun 2016.

(2) Wilayah kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Pembantu yang menjadi wilayah Obyek Pemeriksaan diroling 1 (satu) tahun sekali dengan mengikuti arah jarum jam terbalik.

(3) Wilayah Kerja Pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. Inspektur Pembantu wilayah I membawahi Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan dan desa / Kelurahan meliputi :
      1. Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia meliputi :
         a) Kantor Camat Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia serta Desa di wilayahnya;
         b) TK, SD se Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia;
         c) SLTP (SMP Sederajat) se Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia;
         d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia;
         e) UPTD Puskesmas di Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia; dan

f) UPTD Dikpora di Kecamatan Suralaga, Keruak, Pringgabaya, Terara dan Sambalia.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur
3. Rumah Sakit Umum dr. Raden Soedjono Selong
4. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Lombok Timur
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur
7. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur

b. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lombok Timur, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi

1. Kecamatan Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong meliputi :
   a) Kantor Camat Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong serta Desa di Wilayahnya;
   b) TK, SD se- Kecamatan Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong;
   c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong;
   d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se Kecamatan Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong; dan
   f) UPTD Dikpora di Kecamatan Sakra, Sembalun, Suela, Labuan Haji dan Selong.
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur
3. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Timur
4. BP4K Kabupaten Lombok Timur
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lombok Timur
6. Badan penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur
8. Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur

c. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lombok Timur, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi
   1. Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela meliputi :
      a) Kantor Camat Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela serta Desa di wilayahnya;
      b) TK, SD se- Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela;
      c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela;
      d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela;
      e) UPTD Puskesmas di Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela; dan
      f) UPTD Dikpora di Kecamatan Aikmel, Montong Gading, Sikur, Sakra Barat dan Pringgasela.
   2. Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur
   3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur
   4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur
   5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur
   6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur
   7. Dinas ESDM Perindustrian Kabupaten Lombok Timur

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lombok Timur, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi :
   1. Kecamatan meliputi :
      a) Kantor Camat Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik;
      b) TK, SD se Kecamatan Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik;

c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik;
d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik;
e) UPTD Puskesmas di Kecamatan Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik; dan
f) UPTD Dikpora di Kecamatan Jerowaru, Wanasaba, Sakra Timur, Sukamulia dan Masbagik.

2. Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur
3. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lombok Timur
4. Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Lombok Timur
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Timur
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lombok Timur
8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.

(4) PKPT Inspektorat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hari Pemeriksaan

Pasal 4

(1) Hari Pemeriksaan Operasional / Reguler dan Monitoring Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan disesuaikan dengan penilaian tingkat resiko obrik yang diperiksa, sedangkan untuk Khusus / Kasus jumlah hari pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana tertera dalam lampiran PKPT.

(2) Terhadap Pemeriksaan Khusus/Kasus dapat dilaksanakan pemeriksaan di luar hari kerja efektif atau berdasarkan hari kalender.

Bagian Keempat
Susunan Tim

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan reguler dibentuk Tim dengan susunan terdiri dari;
   a. Penanggungjawab Tim/Wakil Penanggungjawab Tim;
   b. Pengendali Teknis (Dalnis);
   c. Ketua Tim; dan
   d. Anggota Tim.

(2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dibentuk Tim dengan susunan :
   a. Pengendali Teknis (Dalnis);
   b. Ketua Tim; dan
   c. Anggota Tim

(3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan khusus dibentuk Tim dengan susunan :
   a. Pengendali Teknis (Dalnis);
   b. Ketua Tim; dan
   c. Anggota Tim

(4) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 tugasnya dirinci sebagai berikut :
   a. Penanggungjawab Tim/Wakil Penanggungjawab Tim mempunyai tugas :
      1. Menetapkan Program kerja Audit Tahunan;
      2. Menunjuk Tim untuk melaksanakan tugas audit; dan
      3. Melaksanakan kajian tingkat resiko obyek pemeriksaan yang diaudit.
   b. Pengendali Teknis mempunyai tugas :
      1. Melaksanakan tugas pengawasan mulai tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian audit;
      2. Melakukan pengendalian dan menyusun standar operasional pemeriksaan;
      3. Memberikan jaminan atas hasil pengawasan audit;
      4. Bertanggungjawab atas hasil audit.
   c. Ketua Tim mempunyai Tugas :
      1. Menyusun rencana dan melaksanakan tugas audit;
      2. Memimpin dan mengarahkan tim audit; dan
      3. Menyusun laporan hasil audit.
   d. Anggota Tim mempunyai Tugas :
      1. Melaksanakan Tugas pemeriksaan sesuai yang ditugaskan oleh Ketua Tim;
      2. Membuat Kertas Kerja Audit (KKA) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); dan
      3. Membantu Ketua Tim dalam penyusunan laporan hasil audit.

Bagian Kelima
Kewajiban Tim

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*, Tim dalam melaksanakan Pemeriksaan Wajib :

a. mentaati kode etik APIP;
b. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
c. menempatkan Manajemen berbasis resiko.

BAB III
TUNJANGAN APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH

Pasal 7

(1) Terhadap Aparat di Lingkup Inspektorat Kabupaten Lombok Timur diberikan Tunjangan Khusus Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan setiap bulan melalui DPA Inspektorat Kabupaten Lombok Timur

Pasal 8

(1) Pemberian Tunjangan Khusus Pengawasan diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan beban tugas
(2) Besaran Tunjangan Khusus Pengawasan untuk masing-masing Aparat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 9

(1) Biaya Operasional pemeriksaan reguler diberikan berdasarkan jumlah hari perjalanan.
(2) Besarnya biaya hari perjalanan Dinas disesuaikan dengan standar perjalanan dinas yang berlaku dalam tahun anggaran 2016.

Pasal 10

(1) Biaya Operasional pemeriksaan khusus/kasus diberikan biaya penanganan kasus/khusus dan tidak berdasarkan hari perjalanan dinas.
(2) Besarnya biaya operasional penanganan kasus/khusus ditetapkan berdasarkan masing-masing Tim sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(3) Biaya operasional pemeriksaan dan penanganan khusus/kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 pada Satuan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lombok Timur.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal

BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR ...

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	